



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARNATA BIN SANUSI;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 03 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Tinggarjalan, RT/RW: 003/002, Kelurahan/Desa Sukalaksana, Kec. Curug, Kota Serang,Banten
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;

Halaman 1 dari 12 Petikan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh SUTAN SYAFARDI PILIANG,SH.,MH, Dr. INDAH RIYANTI,SH.,MH, DEDI EKA PUTRA,SH.,MH, DANU HURMUJA,SH.,MH, PAMPANGRARA D.M,SH.,MH, DAHIN YAHDIYAN SHIDQAN,SH, yang kesemuanya Advokat pada kantor Dr. INDAH BROWN, SYAFARDI & PARTNERS (IBSP), berkedudukan di Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, Roseville SOHO, #1207, Sunburst CBD, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus No. berdasarkan Surat Kuasa No.31/SKK/IBS&P/X/2024, tertanggal 9 Oktober 2024, No. Reg. 70/SK.Huk/TPK/2024, tanggal 10 Oktober 2024,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg. tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARNATA BIN SANUSI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 2 dari 12 Petikan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 475.666.550,00, (empat ratus tujuh puluh lima enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) **Tahun** ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar print-out legalisir Petikan Putusan Wali Kota Serang Tentang Pelantikan/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang No: 821.2/Kep.138-Huk/2023 Tanggal : 11 Mei 2023 (SK **TINI SUHARTINI,S.SOS** sebagai Kabid Pengelolaan BMD BPKAD);
 2. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai No 07 Gambar Situasi 26 Tahun 1984;
 3. 1 (satu) bundel print-out Surat Keputusan Wali Kota Serang Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2022 Nomor:031/Kep.214-Huk/2022;
 4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari Sekretariat Wilayah/Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II, Serang No. 593/439 tanggal 27 Agustus 1994 perihal Harga Tanah Setempat Nomor: 539/439 Tanggal 27 Agustus 1994;
 5. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Hasil Rapat Lanjutan Ekspose Penilaian

Halaman 3 dari 12 Petikan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stadion Maulana Yusuf tanggal 25 Mei 2023;

6. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti transaksi rekening atas nama bendahara penerima Disparpora Kota Serang no rekening 0084063282001;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Konfirmasi dari Disparpora kepada Basyar Alhafi Nomor: 556/429-Disparpora/2024 tanggal 22 Mei 2024;
8. 1 (satu) lembar print-out Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 821/390 –BKPSDM/I/2021;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro dengan Imei 1: 867630059264347, Imei 2 : 867630059264354 dan kartu SIM (Telkomsel) dengan Nomor: 081295259997;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Putusan Wali Kota Serang Tentang Pelantikan/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang No: 821.2/Kep.138-HUK/2023 Tanggal : 11 Mei 2023 (SK Mokh. Nafis Hani sebagai Kabid Olahraga DISPARPORA);
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kota Serang perihal Permohonan Tindak Lanjut Pembatalan Perjanjian Kerjasama kepada Satpol PP Kota Serang Nomor: 426/752 – Disparpora/2023 tanggal 04 September 2023;
12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kota Serang kepada Basyar Alhafi perihal Pembatalan Perjanjian Kerjasama. Nomor:426/648– Disparpora/2023 tanggal 24 Juli 2023;
13. 1 (satu) bundel asli Surat dari Dinas Pariwisata dan Olahraga perihal telaah staf tentang Sarana Pendukung Olahraga di Stadion Maulana Yusuf kota Serang. Nomor: 426/812.1/Disparpora/2023 tanggal 27 September 2023;
14. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Disposisi dan Proposal penataan sarana prasana pedagang di Stadion Maulana Yusuf kota Serang 2023 Nomor: 09/Ext/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023;
15. 1 (satu) bundel asli Surat dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Serang perihal Undangan Tindak Lanjut Revitalisasi Nomor: 426/1005-Disparpora/2023 tanggal 16 November 2023;
16. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Pro Warna Hitam dengan Imei 1 : 352213572069295, Imei 2 : 35221357211923 dan kartu SIM (XL) dengan Nomor : 087808008650;

Halaman 4 dari 12 Petikan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) lembar fotokopi Pembayaran dp ganti bangunan kios Stadion Maulana Yusuf blok A2 dan tambahan dp ganti bangunan kios Stadion Maulana Yusuf blok A2 oleh Bapak Anto tanggal 08 Mei 2024;
- 18.1 (satu) bundel fotokopi Surat Komitmen Pembayaran Ganti Bangunan Wisata Kuliner Stadion Maulana Yusuf Kota Serang tanggal 06 Mei 2024 dari Anto kepada Basyar Alhafi;
- 19.1 (satu) bundel fotokopi Bukti pembayaran ganti bangunan kios stadion maulana yusuf blok C15 tanggal 06 Januari 2024 dan Peraturan wisata kuliner Stadion Maulan Yusuf kota Serang tanggal 24 April 2024;
- 20.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Disposisi Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Nomor: 800/74-Disparpora/I/2024 tanggal 24 Januari 2024;
- 21.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Kajian Kios Stadion Maulana Yusuf Serang dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang Nomor: 800/74-Disparpora/I/2024 tanggal 24 Januari 2024;
- 22.1 (satu) bundel asli Surat Balasan dari Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang perihal Penindaklanjutan Permohonan Kajian Bangunan Kios Stadion Maulana Yusuf Kota Serang kepada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Nomor: 640/69/CK-DPUPR/2024 tanggal 30 Januari 2024;
- 23.1 (satu) lembar asli Tanda bukti pembayaran dengan nominal sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus) yang diterima dari Sofa sebagai pembayaran retribusi sampah Nomor Bukti : 118.A/26/04/2024;
- 24.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Serang Dengan Cv. Arrin Tentang Penanganan Pemungutan Pajak Retribusi Sampah Di Wilayah Pasar Rau Bagian Luar Dan Wilayah Stadion Maulana Yusuf Ciceri Serang Tahun 2024. Nomor: 869/1/12/DLH-KEB/XI/2023 tanggal 09 November 2023;
- 25.1 (satu) bundel fotokopi Asli Karcis Kebersihan Kota Serang dan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Serang dengan Cv. Arrin Nomor: 869/1112/DLH-KEB/XI/2023 tentang Penanganan Pemungutan Pajak Retribusi Sampah di Wilayah Pasar Rau Bagian Luar dan Wilayah Stadion Maulana Yusuf Ciceri Serang tanggal 09 November 2023;
- 26.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah

Halaman 5 dari 12 Petikan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Serang perihal Undangan Surat Ekspose 1 Nomor: 005/910-Pemt/2023 tanggal 27 Juni 2023;

27.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Bersama antara Basyar Alhafi Dengan Ketua RW 018 Kel. Sumurpecung perihal Keamanan dan Kebersihan tanggal 07 Februari 2024;

28.1 (satu) bundel print-out Proposal Penataan Sarana dan Prasarana Pedagang di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang;

29.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Sama antara Disparpora Kota Serang Dengan Basyar Alhafi tentang sewa barang milik daerah berupa Sebagian Tanah Di Lingkungan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang Untuk Penataan Sarana Prasarana Pedagang Nomor: 426/503/2023 tanggal 16 Juni 2023;

30.1 (satu) bundel print-out legalisir Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Serang Dengan Basyar Alhafi Tentang Sewa Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Di Lingkungan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang Untuk Penataan Sarana Prasarana Pedagang;

31.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dengan Basyar Alhafi tentang Penataan Sarana Prasarana Pedagang di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang pada saat rapat pertama pengajuan dari Basyar Alhafi;

32.1 (satu) bundel print-out Dokumentasi Pelaksanaan Penataan Pedagang Stadion Maulana Yusuf Kota Serang;

33.1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 warna Hologram dengan IMEI 1 : 865755056745956, IMEI 2 : 865755056745949 dan Sim Card Telkomsel 082258482727;

34.1 (satu) lembar fotokopi Resi Pembayaran Sewa Lahan Stadion atas nama bendahara penerima Disparpora Kota Serang no rekening 0084063282001 tanggal 30 April 2024;

35.1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Persetujuan Lingkungan antara Basyar Alhafi dengan Warga Link. Penancangan lama (ttd Ketua RW 018);

36.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Serang perihal Undangan rapat Rencana Pemohonan Penertiban Pedagang Nomor: 300/69-Pemt.Setda/I/2024 tanggal 11 Januari 2024;

37.1 (satu) bundel fotokopi Surat Komitmen Pembayaran Ganti Bangunan Wisata Kuliner Stadion Maulana Yusuf Kota Serang antara Basyar Alhafi dengan para Pedagang;

Halaman 6 dari 12 Petikan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.2 (dua) lembar print-out Rekapitulasi Ganti Bangunan Kios Pedagang Wisata Kuliner Stadion Maulana Yusuf Kota Serang;
- 39.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Petikan Putusan Walikota Serang SK **ARIF HIDAYAT** Nomor: 821/Kep.373-Huk/2021 tanggal 30 Desember 2021;
- 40.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Akhir Penilaian Barang Milik Daerah Sewa Lahan Kawasan Stadion Maulana Yusuf;
- 41.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Undangan dari Sekretaris Daerah Kota Serang Nomor 005/1340-Pemt/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Rapat Pembahasan Pemanfaatan Lahan Stadion Maulana Yusuf Serang bagian timur tanggal 2 Oktober 2023;
- 42.2 (dua) lembar print-out Screenshot Pesan Via Whatsapp Arif dengan **MUHAMAD NAFIS HANI,SH** dan Resume Penilaian Barang Milik Daerah;
- 43.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Disposisi Perihal Permohonan Serah Terima Penilaian Sewa Kawasan Stadion No. Agenda: 449.1 tanggal 9 Mei 2023;
- 44.1 (satu) bundel Notulen Rapat Penetapan Tarif Sewa Lahan Stadion pada tanggal 6 Juli 2023;
- 45.1 (satu) bundel fotokopi Undangan Rapat Penetapan Tarif Sewa Lahan Stadion dari Sekretariat Daerah pada tanggal 6 Juli 2023 Nomor: 005/924/BPKAD/2023 tanggal 3 Juli 2023;
- 46.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari BPKAD Kota Serang perihal undangan rapat lanjutan ekspose penilaian Stadion Maulana Yusuf Nomor: 005/93.4/BPKAD/2023 tanggal 22 Mei 2023;
- 47.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja **ARIF HIDAYAT** dari BPKAD Kota Serang Nomor: 027/084-SPK/BPKAD/2023 tanggal 10 April 2023;
- 48.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomor: 031/KEP-HUK/2022 Tanggal 4 Juli 2022;
- 49.1 (satu) bundel asli Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Serang perihal Undangan terkait pembahasan draft perjanjian Kerjasama penataan sarana dan prasarana pedagang Stadion Maulana Yusuf Serang Nomor: 100.3.7/1809-Pemt.Setda/XII/2023;
- 50.1 (satu) bundel print-out Notulen Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Sewa Lahan oleh Basyar Alhafi di Lingkungan Stadion Maulana Yusuf tanggal 19 Desember 2023;
- 51.1 (satu) bundel print-out Notulen Hasil Rapat Ekspose Basyar Alhafi Mengenai Tawaran Penataan Sarana Dan Prasarana Pedagang Di Stadion

Halaman 7 dari 12 Petikan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maulana Yusuf Serang tanggal 4 Juli 2023;

52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kota Serang perihal Permohonan Penertiban Nomor: 426/1088-Disparpora/2023 tanggal 07 Desember 2023
53. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 300/725 –Satpolpp/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 untuk melakukan kegiatan Sosialisasi Dalam Rangka Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL);
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Surat Masuk dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Serang perihal Himbauan ke-2 No. Urut: 789;
55. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Disposisi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Serang yang berasal dari Disparpora dengan yang diterima 12 Desember 2023 perihal Himbauan ke-2 Penertiban dan kartu disposisi dengan indek 319. Nomor: 726/1089/Disparpora tanggal 07 Desember 2023;
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang perihal Himbauan Ke-2 Penertiban Nomor: 426/1089-Disparpora/2023 tanggal 07 Desember 2023;
57. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Penyitaan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dengan Nomor: SP.SITA/45/XII/2023/SATPOLPP tanggal 13 Desember 2023 dan Berita Acara Penyitaan;
58. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang perihal Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan/PKL. Nomor: 300/729 –Satpol.PP/XII/2023 dan Nomor: 300/728 – Satpol.PP/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023;
59. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Kegiatan/Perjalanan Dinas dari Stuan Polisi Pamong Praja Kota Serang tanggal 15 Desember 2023;
60. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kartu disposisi dengan indek 322 perihal Permohonan Penertiban dari Disparpora Kota Serang;
61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Walikota Serang Tentang Pelantikan/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang. (Sk Dede Satpol Pp) Nomor: 821/Kep.124-Huk/2022;
62. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat

Halaman 8 dari 12 Petikan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Pelantikan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Serang Nomor: 821/41-BKPSDM/IV/2022 tanggal 01 April 2022;
63. 1 (satu) bundel printout Notulen Rapat Rencana Penertiban Pedagang di Area Stadion Maulana Yusuf Kota Serang tanggal 15 Januari 2024
64. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Walikota Serang Tentang Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Lahan Parkir Khusus Di Kawasan Stadion Maulana Yusuf Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Dan Olahraga Nomor: 032/Kep.225-Huk/2023;
65. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Permohonan Legal Opinion (LO) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serang Nomor: 900.1.4.4/434-Huk.Setda/III/2024 tanggal 15 Maret 2024;
66. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Jawaban Permohonan Pendapat Hukum (LO) Walikota Serang Nomor: B-779A/M.6.10.5/Gph.1/03/2024 tanggal 25 Maret 2024;
67. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Legal Opinion (LO) kepada Sekretaris Daerah Kota Serang dari Disparpora Nomor: 426/210-Disparpora/2024 tanggal 5 Maret 2024;
68. 1 (satu) bundel print-out legalisir Register Surat Masuk Sekertariat Daerah;
69. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Undangan rapat ekspose tanggal 25 Mei 2023 dari BPKAD Kota Serang Nomor :005/93.4/BPKAD/2023 tanggal 22 Mei 2023;
70. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 16/KM.1/2011 tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilai Properti dan Bisnis (PP);
71. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Putusan Walikota Serang (SK **TARULI BARITA.SH** selaku KaBag Hukum) Nomor : 821/KEP.124-HUK/2022 Tanggal 31 Maret 2022;
72. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan **TARULI BARITA.SH** Sebagai Kabag Hukum Nomor: 821/16-BKPSDM/IV/2022 tanggal 1 April 2022;
73. 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna Biru Metalik dengan sim Card Provider XL dan Simpati dan Kartu SD, No. IMEI 1 : 867966042441877 dan No. IMEI 2 : 867966042441869;
74. 1 (satu) bundle print-out Draft Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Serang dengan Basyar Alhafi

Halaman 9 dari 12 Petikan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penataan Sarana Prasarana Pedagang di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang;

75. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Serang No: 031 / Kep. 232-Huk / 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas, Priwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang Tahun 2021;

76. 1 (satu) Bundel fotocopy surat Dari BPKAD Kota Serang Kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang No : 032/205.7/BPKAD/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Pemanfaatan Tanah Kawasan Stadion Maulana Yusuf;

77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang Kepada Basyar Alhafi No: 700/590 – Disparpora/2024 Tanggal 02 Juli 2024 Perihal Teguran Pembayaran Retribusi dengan tanda terima oleh Basyar;

78. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang Kepada Basyar Alhafi No: 700/723 – Disparpora/2024 Tanggal 30 Juli 2024 Perihal Teguran Ke-2 Pembayaran Retribusi dengan tanda terima oleh Rahmat Hadi;

79. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang No : 426/752 -Disparpora / 2023 tanggal 04 September 2023 Perihal Permohonan Tindak Lanjut Pembatalan Perjanjian Kerjasama Kepada Kepala Satpol PP Kota Serang;

80. 1 (satu) Buah Asli Buku Register Surat Kontrak Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang tahun 2018 s/d 2022;

81. 1 (satu) Buah Asli Buku Register Surat Keluar Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang tahun 2023;

82. 1 (satu) Buah Asli Buku Register Surat Masuk Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang Tahun 2023;

83. 1 (satu) Unit PC/Personal Computer merk HP Inventarisasi Fisik Peralatan & Mesin Semester II TA 2022 beserta Power Adapter;

84. 1 (satu) Bundel fotocopy DPA Perubahan Tahun 2023 Disparpora Kota Serang;

85. 1 (satu) Bundel Fotocopy DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2024 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang;

86. 1 (satu) Bundel Nota Dinas dari PPTK Bidang Keolahragaan Kepada Pengguna Anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota

Halaman 10 dari 12 Petikan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN

Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang No: 900/764 – OR/2023 Tanggal 12 September 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Biaya Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten/Kota Honorarium Satuan Pengaman, Penjaga Gedung, Petugas Kebersihan Gedung/Bangunan Sarpras Olahraga bulan September 2023;

87.1 (satu) Bundel Nota Dinas Dari PPTK Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kepada Pengguna Anggaran Disparpora Kota Serang No : 900/762 – Umpeg/2023 tanggal September 2023 perihal Permohonan Persetujuan Biaya Kegiatan;

88.1 (satu) Bundel Nota Dinas Dari PPTK Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pengguna Anggaran Disparpora Kota Serang No: 900/375 – Disparpora/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Permohonan Persetujuan Biaya Kegiatan;

89.1 (satu) Bundel Nota Dinas Dari PPTK Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kepada Pengguna Anggaran Disparpora No: 900/844 – Umpeg/2023 tanggal Oktober 2023 perihal Permohonan Persetujuan Biaya Kegiatan;

90.1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Pemeriksaan, Serah Terima, dan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi dengan Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung – Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga dengan Nilai Kontrak Rp. 9.300.000,00 tahun Anggaran 2023;

91.2 (dua) Lembar Screenshot Percakapan Whatsapp dari 0878860950xx;

92.1 (satu) Bundel Draft Perjanjian Sewa antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Serang dengan Himalaya Bima Kenzo, S.T., M.T tentang Sewa Lahan Seluas M2 Kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang;

93.1 (satu) Bundel Ikhtisar LHKPN a.n SARNATA (Jenis Laporan – Tahun: Khusus (Calon PN) – 2019) NIK 3604210304670003 Tahun 2019;

94.2 (dua) Lembar Print Out Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN atas nama SARNATA tanggal 28 April 2020;

95.2 (dua) Lembar catatan tanga

96.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Serang dengan CV. AQILLA

Halaman 11 dari 12 Petikan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN

Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AISAH &CO tentang Sewa Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Di Lingkungan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang Untuk Lahan Parkir Khusus Nomor : 426/713-Dispora/2023, Nomor : 15/CVA/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Basyar Alhafi Bin Ahmad Rifai).

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Moch Ichwanudin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Wahyu Wibawa, S.H., M.Si., dan Holy One Nurdin Singadimedja, S.H., M.H., Hakim-Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Agus Sadikin, SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Endo Prabowo, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Wibawa, S.H., M.Si.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

M. Holy One N. Singadimedja,SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Agus Sadikin, SH.,MH

Srg

Halaman 12 dari 12 Petikan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN